



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan secara tertib dan tepat sasaran, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah dana yang bersumber dari APBD melalui Anggaran Kecamatan pada Kelurahan untuk membiayai Pembangunan Sarana Prasarana Lokal Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Kelompok Masyarakat merupakan kumpulan orang atau masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat

setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

14. Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya dalam lingkungan hidup, baik yang bersifat perkotaan maupun pedesaan, terdiri dari beberapa jenis kawasan dengan sarana dan prasarana lingkungan yang lengkap dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kebutuhan penghuninya.
15. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau bangunan resapan bantuan.
16. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan atau dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat.
18. Jasa adalah setiap kegiatan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan agar pelaksanaan Program dapat tepat sasaran serta bermanfaat dalam upaya:

1. meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana pelayanan umum;
2. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
3. memfasilitasi masyarakat untuk mampu memahami kebutuhannya dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi;
4. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya, produktivitas dan efisiensi;
5. meningkatkan kepedulian dan keswadayaan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat aksi kolektif berbasis usulan/perencanaan dan/atau pelaksanaan di tingkat kelurahan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi kegiatan:

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN, SASARAN DAN ANGGARAN

#### Pasal 5

Teknis pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Daerah beserta format laporan penggunaan anggaran dan berita acara tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 6

Sasaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah semua Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tulungagung.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bersumber pada APBD Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam Anggaran Kecamatan Tulungagung pada bagian Anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pelaksanaan Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10


- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan serta penelitian pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 26 Januari 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 26 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003  
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 44

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

L PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing semakin terbuka luas termasuk diantaranya pembangunan di tingkat Kelurahan.

Merujuk pada Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dimana melalui ketentuan dimaksud, peran kelurahan dalam pelaksana pembangunan semakin diperkuat termasuk dari sisi pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tugas lurah adalah membantu camat dalam :

1. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Keberadaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 telah memberikan porsi besar bagi Kecamatan dan Kelurahan untuk memfasilitasi segenap prakarsa dan inisiatif lokal masyarakat kelurahan dalam berbagai aspek pembangunan baik dalam bidang fisik dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan hal dimaksud serta dalam rangka penguatan pembangunan di tingkat Kelurahan, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Untuk itu maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Tulungagung.

Melalui Program ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pelayanan umum kepada masyarakat sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Program ini juga sebagai bentuk implementasi dari 5 (lima) prioritas Indonesia Maju yakni : Pembangunan SDM, Pembangunan infrastruktur, Investasi dengan regulasi sederhana, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

## II. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM

1. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi :
  - a. Transparan, bahwa seluruh kegiatan harus dapat diketahui dengan mudah dan terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah kelurahan yang bersangkutan;
  - b. Partisipatif, bahwa seluruh anggota masyarakat di lingkungan kelurahan berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan melalui musyawarah warga di tingkat kelurahan;
  - c. Akuntabel, bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
  - d. Efisien, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan kelurahan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. Efektif, bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan kelurahan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  - f. Kepatutan, bahwa penjabaran program/kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan kelurahan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
  - g. Berkelanjutan, bahwa manfaat dari kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dari waktu ke waktu.
2. Penganggaran
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Anggaran Kecamatan pada Bagian Kelurahan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. Penganggaran dimaksud dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah.
3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
    - a. Perencanaan
      - 1) Tingkat RW
        - a) Usulan dari RW didasarkan pada musyawarah RW;
        - b) Musyawarah RW dimaksud dibuktikan dengan Berita Acara (BA) musyawarah warga di tingkat RW, diketahui dan ditandatangani Ketua RW, serta dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah;
        - c) Musyawarah warga dan usulan kegiatan hasilnya dituangkan dalam Format BA musyawarah berdasarkan Peraturan Bupati ini;
        - d) Ketua RW bertugas membuat keterpaduan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing RT yang berada di wilayahnya.
      - 2) Tingkat Kelurahan
        - a) Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah menghimpun, memverifikasi dan menyusun daftar rekapitulasi kegiatan berdasarkan skala prioritas dari seluruh usulan kegiatan RW dan dibahas bersama dalam forum musyawarah kelurahan;
        - b) Lurah menetapkan daftar rekapitulasi kegiatan dari masing-masing RW untuk diteruskan ke Tim Pengendali Kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan;
        - c) Ketentuan mengenai format daftar Rekapitulasi Kegiatan sebagaimana dimaksud, berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
    - b. Pelaksanaan
      1. Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
      2. Pelaksanaan Anggaran Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan;
      3. Anggaran Kegiatan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan;

4. Pengelolaan anggaran dilakukan oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk melaksanakan tugasnya Lurah menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan;
  5. Lurah mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.
- c. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
- Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

#### 1. Ketentuan Penggunaan

- a. Kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, meliputi :
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, terdiri dari :
    - a) Jaringan air minum;
    - b) Drainase dan selokan;
    - c) Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
    - d) Sumur resapan;
    - e) Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
    - f) Alat pemadam api ringan;
    - g) Pompa kebakaran portabel;
    - h) Penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
    - i) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, terdiri dari :
    - a) Jalan pemukiman;
    - b) Jalan poros Kelurahan; dan/atau
    - c) Sarana prasarana transportasi lainnya.
  - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
    - a) Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
    - b) Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan / atau
    - c) Sarana prasarana kesehatan lainnya.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
  - a) Taman bacaan masyarakat;
  - b) Bangunan pendidikan anak usia dini;
  - c) Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - d) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Waktu
1	Penyusunan Usulan Rencana di tingkat RT dan RW	Desember Minggu II
2	Pembahasan Usulan Rencana di tingkat RT dan RW	Desember Minggu III
3	Penyusunan Rencana di Tingkat Kelurahan	Sebelum Musrenbang Kelurahan (Januari)
4	Pembahasan Rencana di Tingkat Kelurahan	Musrenbang Kelurahan (Januari)
5	Verifikasi Usulan Kegiatan oleh Tim Kecamatan	Sebelum Musrenbang Kecamatan
6	Pembahasan Usulan Kegiatan oleh Tim Kecamatan	Musrenbang Kecamatan (Pebruari Minggu II dan III)
7	Penyusunan RAB dan Gambar Teknis usulan oleh Kelurahan	Juni s/d Oktober
8	Kegiatan Penyusunan DPA	Setelah adanya Surat Edaran Penyusunan DPA

## 3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## 4. Pengorganisasian Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terkait, maka perlu dibentuk organisasi yang meliputi :

### a. Tim Pengendali Tingkat Kabupaten

Tim Pengendali Kegiatan di tingkat Kabupaten adalah tim koordinasi yang beranggotakan lintas perangkat daerah dan melibatkan unsur Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Administrasi Pemerintahan, BPKAD, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan SDA serta dapat ditambahkan unsur lain yang terkait yang ditetapkan oleh Bupati. Tugas Tim Pengendali Kabupaten adalah :

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan di tingkat Kabupaten;
  - 2) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan; dan
  - 3) membantu dan memberikan saran serta masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kegiatan.
- b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan
- Tim Pengendali Tingkat Kecamatan adalah Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan, yang terdiri dari unsur Kecamatan yang terkait yang ditetapkan oleh Camat dan memiliki tugas :
- 1) melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Kegiatan ;
  - 2) melakukan Verifikasi dan Asistensi atas Usulan Kelurahan
  - 3) mengoordinasi pelaksanaan Kegiatan pada Kelurahan;
  - 4) melaksanakan pendampingan kepada Kelurahan dalam pengelolaan anggaran Kegiatan;
  - 5) melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Kegiatan pada kelurahan;
  - 6) membantu dan memberikan saran serta masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kegiatan; dan
  - 7) menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan secara rutin setiap semester untuk dikirim kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.
- c. Tim Pelaksana Kelurahan
- Tim Pelaksana Kelurahan adalah tim koordinasi program di tingkat Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah. Tim Pelaksana Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Tugas Tim Pelaksana Kelurahan adalah :
- 1) melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Kegiatan di wilayahnya;
  - 2) mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan di wilayahnya;
  - 3) memfasilitasi usulan dari masyarakat untuk diintegrasikan dengan Program Pemerintah Daerah;
  - 4) melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam penyusunan usulan rencana kegiatan;
  - 5) melakukan verifikasi atas usulan/rencana Kegiatan di Masyarakat;
  - 6) melakukan pengendalian pelaksanaan Kegiatan di wilayahnya.
- d. Tim Monitoring Kelurahan
- Dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan di masyarakat, di tingkat Kelurahan dibentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di tingkat Kelurahan. Tim Monitoring Kelurahan terdiri dari Unsur LPM, Unsur Masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, RT/RW), dengan susunan terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Tim Monitoring dimaksud, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat bertugas :

- 1) melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- 2) memantau serta mengawal pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
- 3) memberikan masukan atas keberlanjutan pelaksanaan kegiatan.

#### IV. KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

##### 1. Ketentuan Penggunaan

- a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yaitu:
  - 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, terdiri dari:
    - a) Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
    - b) Keluarga Berencana;
    - c) Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan / atau d) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
  - 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, terdiri dari :
    - a) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
    - b) Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
    - c) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
  - 3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, terdiri dari :
    - a) Penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
    - b) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
  - 4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, terdiri dari :
    - a) Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
    - b) Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
  - 5) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdiri dari :
    - a) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;

- b) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
  - c) Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- 6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- a) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d) Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  - e) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### 3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Waktu
1	Musyawarah kelompok masyarakat di tingkat RT dan RW dalam rangka membahas usulan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Januari
2	Pembahasan Rencana di Tingkat Kelurahan	Musrenbang Kelurahan (Januari)
3	Verifikasi Usulan Kegiatan oleh Tim Kecamatan	Sebelum Musrenbang Kecamatan
4	Pembahasan Usulan Kegiatan oleh Tim Kecamatan	Musrenbang Kecamatan (Pebruari Minggu II dan III)
5	Penyusunan RKA	Juli
6	Kegiatan Penyusunan DPA	Setelah adanya Surat Edaran Penyusunan DPA

## V. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

## 1. Musyawarah RW

## BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH WARGA RW..... KELURAHAN.....

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....kami telah melakukan kesepakatan dalam musyawarah warga di RW..... Kelurahan..... Adapun usulan kegiatan atau pengadaan barang yang telah kami sepakati untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Biaya (RP)
1.				
2.				
3.				
dst				

KETUA RW,

Dibuat di .....

SEKRETARIS RW,

-----

-----

Mengetahui :

LURAH.....,

-----

1. Musyawarah Kelurahan

BERITA ACARA  
 HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN.....  
 NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....kami telah melakukan kesepakatan dalam musyawarah Kelurahan..... Adapun usulan kegiatan atau pengadaan barang yang telah kami sepakati untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Biaya (Rp)	Keterangan (swakelola/penyedia)
1.					
2.					
3.					
dst					

Dibuat di .....

LURAH,

KETUA LPM,

-----

-----

Mengetahui :

CAMAT.....,

-----

I. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten :  
Kecamatan/kode Wilayah :  
Kelurahan/Kode Wilayah :  
Semester :  
Tahun Anggaran :

No.	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp.)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Dst.....												
	B. Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,  
Lurah selaku KPA

TTD

Nama Jelas  
NIP. ....

Tanggal, .....  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD

Nama Jelas

**Petunjuk Pengisian**

Nomor.	URAIAN
1.	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2.	Kolom 2. diisi dengan uraian kagiatan
3.	Kolom 3 diisi dengan volume output, missal : 500
4.	Kolom 4 diisi dengan satuan output, missal: meter
5.	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7.	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	Kolom 9 diisi dengan selisih peresentase sisa
10.	<p>Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Pembangunan / pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto:</li> <li>b. Kegiatan non fisik dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggran sebesar 30%</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;</li> <li>- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%</li> <li>- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%</li> </ul> </li> </ul>
11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/ uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendaan (APBD atau DAU Tambahan)

II. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

BERITA ACARA  
HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN.....  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .... tahun .....kami telah melakukan musyawarah Kelurahan..... yang dihadiri oleh unsur masyarakat dan Kelurahan. Adapun Kesepakatan dalam musyarakah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) dengan nama.....
2. Pokmas memiliki tugas dan tanggungjawab melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana ketentuan Peranturan perundang undangan
3. Adapun Susunan Keanggotaan Pokmas adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Alamat
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst			

Demikian berita acara musyawarah Kelurahan dalam rangka pembentukan Kelompok Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LURAH,

Dibuat di .....

KETUA LPM,

-----

-----

## III. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Pekerjaan :

Kegiatan :

Lokasi (Lokus) :

Kelurahan :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1					
2					
3					
4					
5					

Dibuat di .....

LURAH,

KETUA LPM,

-----

-----

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO